



PUTUSAN

Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NARIS Bin MUSLAN**
2. Tempat lahir : Tulung Agung
3. Umur/tgl.lahir : 32 Tahun / 19 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mulawarman Dusun Sumber Rejo RT. 017
Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten
Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swata

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 04 Juli 2022, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "**Cut Novi, S.H. & Rekan**", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Katanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Wakil Ketua Majelis Hakim tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 399/ Pid.Sus/2022/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa NARIS BIN MUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NARIS BIN MUSLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.107.500.000,- (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) poket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 5,10 gram.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu.
 - 1 (satu) lembar plastic bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru putih.
- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum

halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa NARIS BIN MUSLAN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mulawarman Dusun Sumber Rejo RT. 017 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa memesan Narkotika/sabu-sabu dari Pak GUNDUL (DPO) melalui telepon kemudian setelah terjadi kesepakatan jual beli Narkotika/sabu-sabu, Pak GUNDUL datang mengantarkan Narkotika/sabu-sabu pesanan Terdakwa di Rumahnya sebanyak 20 (dua puluh) poket dengan harga per poketnya Rp 150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terhadap Narkotika/ sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) poket tersebut Terdakwa simpan di kandang ayam yang berada di belakang Rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 Wita, Terdakwa memanggil Saksi MARDUS dan Saksi KAMARUDIN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ke Rumahnya untuk mengkonsumsi Narkotika/sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa menyediakan dan menyerahkan 2 (dua) poket Narkotika/sabu untuk dikonsumsi bersama Saksi MARDUS dan Saksi KAMARUDIN.
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika/sabu-sabu datang anggota Kepolisian dari Polres Kutai

halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara yaitu Saksi SAMSIR NOR, Saksi BAMBANG HERMANTO, Saksi MUHAMMAD REZKY yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) poket Narkotika/sabu-sabu di genggam tangan Terdakwa serta ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) unit HP Nokia Warna Putih, 1 (satu) unit HP Vivo biru tua dan uang Rp 400.000- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti Narkotika/sabu-sabu yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara penimbangan nomor 131/Sp3.13030/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang EKO PARIANTO dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 18 (delapan belas) bungkus memiliki berat kotor 8,96 (delapan koma sembilan enam) gram atau berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara lab. Oleh Labfor forensik Polri cabang Surabaya sesuai berita acara pemeriksaan Nomor Lab : 15917/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 12181/2022/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NARIS BIN MUSLAN pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mulawarman Dusun Sumber Rejo RT. 017 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya

halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tenggara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa mendapat Narkotika/ sabu-sabu dengan cara membeli dari Pak GUNDUL (DPO) di Rumahnya sebanyak 20 (dua puluh) poket dengan harga per poketnya Rp 150.000-, (seratus lima puluhribu rupiah).Kemudian terhadap Narkotika/ sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) poket tersebut Terdakwa simpan di kandang ayam yang berada di belakang Rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi MARDUS dan Saksi KAMARUDIN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ke Rumahnya untuk mengkonsumsi Narkotika/sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa menyediakan dan meyerahkan 2 (dua) poket Narkotika/sabu untuk dikonsumsi bersama Saksi MARDUS dan Saksi KAMARUDIN.
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika/sabu-sabu datang anggota Kepolisian dari Polres Kutai Kartanegara yaitu Saksi SAMSIR NOR, Saksi BAMBANG HERMANTO, Saksi MUHAMMAD REZKY yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu ditemukan 18 (delapan belas) poket Narkotika/sabu-sabu dari genggamannya Terdakwa serta ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) unit HP Nokia Warna Putih, 1 (satu) unit HP Vivo biru tua dan uang Rp 400.000- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkotika/sabu-sabu yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara penimbangan nomor 131/Sp3.13030/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang EKO PARIANTO dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 18 (delapan belas) bungkus memiliki berat kotor 8,96 (delapan koma sembilan enam) gram

halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara lab. Oleh Labfor forensik Polri cabang Surabaya sesuai berita acara pemeriksaan Nomor Lab : 15917/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 12181/2022/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD RIZKY Bin MUHAMMAD NOOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi KAMARUDDIN dan Saksi MARDUS pada hari hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2022 bertempat di Jalan Mulawarman Dusun Sumber Rejo RT. 017 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa bermula Saksi bersama Tim Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah SP 1 Kec. Sebulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama tim Resnarkoba Polres Kukar melakukan penyelidikan ditempat tersebut.
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian didapati informasi ada sebuah Rumah di Jalan Mulawarman SP. 1 Desa Sumber sari sering dijadikan transaksi narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi bersama tim langsung melakukan penggebrekan didalam Rumah tersebut didapati Terdakwa bersama Saksi KAMARUDDIN dan Saksi MARDUS sedang menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama.

halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan disekitar Rumah ditemukan 18 (delapan belas poket Narkotika jenis sabu) dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabunya.
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) pipet kaca tersebut sisa dari mereka bertiga menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAMSIR NOR, SH Bin SAPRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi KAMARUDDIN dan Saksi MARDUS pada hari hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2022 bertempat di Jalan Mulawarman Dusun Sumber Rejo RT. 017 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa bermula Saksi bersama Tim Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah SP 1 Kec. Sebulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama tim Resnarkoba Polres Kukar melakukan penyelidikan ditempat tersebut.
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian didapati informasi ada sebuah Rumah di Jalan Mulawarman SP. 1 Desa Sumber sari sering dijadikan transaksi narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi bersama tim langsung melakukan penggrebekan didalam Rumah tersebut didapati Terdakwa bersama Saksi KAMARUDDIN dan Saksi MARDUS sedang menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan disekitar Rumah ditemukan 18 (delapan belas poket Narkotika jenis sabu) dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabunya.
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) pipet kaca tersebut sisa dari mereka bertiga menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama.

halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. KAMARUDDIN Bin MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Mulawarman Dusun Sumber Rejo RT. 017 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kab. Kutai Kartanegara Saksi ditawari oleh Saksi MARDUS dan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika/sabu-sabu.
- Bahwa setelah Saksi bersama Saksi MARDUS dan Terdakwa bersepakat mengkonsumsi Narkotika/sabu-sabu, lalu kami berkumpul di Rumah Terdakwa dan menerima 1 (satu) poket Narkotika dari Terdakwa yang Saksi MARDUS masukkan ke dalam bong.
- Bahwa pada saat Saksi bersama Terdakwa dan Saksi MARDUS sedang menggunakan sabu datang anggota Kepolisian dari Polres Kutai Kartanegara yaitu Saksi SAMSIR NOR, Saksi BAMBANG HERMANTO dan Saksi MUHAMMAD REZKY yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa dan Saksi KOMARUDIN sedang mengkonsumsi Narkotika/sabu-sabu secara bergantian lalu ditemukan narkotika/sabu-sabu sisa pemakaian di dalam bong yang sedang dipakai oleh Terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. MARDUS Bin AMBO ECCE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wita di Jalan Mulawarman Dusun Sumber Rejo RT. 017 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa bermula Saksi ditawari oleh Terdakwa dan Saksi KAMARUDIN untuk mengkonsumsi Narkotika/sabu-sabu, kemudian setelah Saksi bersama Terdakwa dan Saksi KAMARUDIN bersepakat mengkonsumsi Narkotika/sabu-sabu, Saksi berkumpul di Rumah Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama Terdakwa dan Saksi KAMARUDDIN sedang mengkonsumsi Narkotika/sabu-sabu datang anggota Kepolisian dari Polres Kutai Kartanegara yaitu Saksi SAMSIR NOR, Saksi BAMBANG HERMANTO dan Saksi MUHAMMAD REZKY yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa dan Saksi KAMARUDIN sedang mengkonsumsi Narkotika/sabu-sabu secara bergantian lalu ditemukan narkotika/sabu-sabu sisa pemakaian di dalam bong yang sedang dipakai oleh Terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika/sabu-sabu dari Pak GUNDUL (DPO) melalui telepon kemudian setelah terjadi kesepakatan jual beli Narkotika/sabu-sabu, Pak GUNDUL datang mengantarkan Narkotika/sabu-sabu pesanan Saksi di Rumahnya sebanyak 20 (dua puluh) poket dengan harga per poketnya Rp.150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap Narkotika/ sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) poket tersebut Terdakwa simpan di kandang ayam yang berada di belakang Rumah Terdakwa.
- Bahwa sekira jam 20.00 Wita, Terdakwa memanggil Terdakwa dan Saksi KAMARUDDIN untuk ke Rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika/sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa menyediakan dan menyerahkan 2 (dua) poket Narkotika/sabu untuk dikonsumsi bersama Saksi KAMARUDDIN dan Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi MARDUS dan Saksi KAMARUDDIN sedang mengkonsumsi Narkotika/sabu-sabu datang anggota Kepolisian dari Polres Kutai Kartanegara yaitu Saksi SAMSIR NOR, Saksi BAMBANG HERMANTO dan Saksi MUHAMMAD REZKY yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) poket Narkotika/sabu-sabu di genggam tangan Terdakwa serta ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah korek

halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) unit HP Nokia Warna Putih, 1 (satu) unit HP Vivo biru tua dan uang Rp 400.000- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) poket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 5,10 gram.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu.
- 1 (satu) lembar plastik bening.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru putih.
- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara penimbangan nomor 131/Sp3.13030/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang EKO PARIANTO dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 18 (delapan belas) bungkus memiliki berat kotor 8,96 (delapan koma sembilan enam) gram atau berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara lab. Oleh Labfor forensik Polri cabang Surabaya sesuai berita acara pemeriksaan Nomor Lab : 15917/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 12181/2022/NNF adalah benar kristal metamphetamine terdapat dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika/sabu-sabu dari Pak GUNDUL (DPO) melalui telepon kemudian setelah terjadi kesepakatan jual beli Narkotika/sabu-sabu, Pak GUNDUL datang mengantarkan

halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika/sabu-sabu pesanan Saksi di Rumahnya sebanyak 20 (dua puluh) poket dengan harga per poketnya Rp.150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap Narkotika/ sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) poket tersebut Terdakwa simpan di kandang ayam yang berada di belakang Rumah Terdakwa.

- Bahwa sekira jam 20.00 Wita, Terdakwa memanggil Terdakwa dan Saksi KAMARUDDIN untuk ke Rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika/sabu-sabu.

- Bahwa Terdakwa menyediakan dan menyerahkan 2 (dua) poket Narkotika/sabu untuk dikonsumsi bersama Saksi KAMARUDDIN dan Terdakwa.

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi MARDUS dan Saksi KAMARUDDIN sedang mengkonsumsi Narkotika/sabu-sabu datang anggota Kepolisian dari Polres Kutai Kartanegara yaitu Saksi SAMSIR NOR, Saksi BAMBANG HERMANTO dan Saksi MUHAMMAD REZKY yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) poket Narkotika/sabu-sabu di genggam tangan Terdakwa serta ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) unit HP Nokia Warna Putih, 1 (satu) unit HP Vivo biru tua dan uang Rp 400.000- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa perumusan unsur “ Setiap Orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf ” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa NARIS BIN MUSLAN dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak berarti tidak mempunyai hak dan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di tetapkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan penggunaannya tersebut oleh siapapun harus atas dasar izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa yang ada saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta bermula bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa mendapat Narkotika/ sabu-sabu dengan cara membeli dari Pak GUNDUL (DPO) di Rumahnya sebanyak 20 (dua puluh) poket dengan harga per poketnya Rp 150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terhadap Narkotika/ sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) poket tersebut Terdakwa simpan di kandang ayam yang berada di belakang Rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi MARDUS dan Saksi KAMARUDIN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ke Rumahnya untuk mengkonsumsi Narkotika/sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa menyediakan dan menyerahkan 2 (dua) poket Narkotika/sabu untuk dikonsumsi bersama Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDUS dan Saksi KAMARUDIN, ketika Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika/sabu-sabu datang anggota Kepolisian dari Polres Kutai Kartanegara yaitu Saksi SAMSIR NOR, Saksi BAMBANG HERMANTO dan Saksi MUHAMMAD REZKY yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu ditemukan 18 (delapan belas) poket Narkotika/sabu-sabu dari genggamannya Terdakwa serta ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) unit HP Nokia Warna Putih, 1 (satu) unit HP Vivo biru tua dan uang Rp 400.000- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti 18 (delapan belas) bungkus memiliki berat kotor 8,96 (delapan koma sembilan enam) gram atau berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan digunakan Terdakwa untuk tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Selain itu juga narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan bukan berasal dari Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, balai pengobatan/dokter melainkan didapatkan dari Pak Gundul (DPO) dan Terdakwa juga bukanlah bekerja dibidang kesehatan/tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau farmasi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan Hukum" telah terpenuhi.;

Ad.3 Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, Surat, Terdakwa serta barang bukti yang ada:

- Terdakwa mendapat Narkotika/ sabu-sabu dengan cara membeli dari Pak GUNDUL (DPO) di Rumahnya sebanyak 20 (dua puluh) poket dengan harga per poketnya Rp 150.000-, (seratus lima puluhribu rupiah).Kemudian terhadap Narkotika/ sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) poket tersebut Terdakwa simpan di kandang ayam yang berada di belakang Rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi MARDUS dan Saksi KAMARUDIN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ke Rumahnya untuk mengonsumsi Narkotika/sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa menyediakan dan

halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyerahkan 2 (dua) poket Narkotika/sabu untuk dikonsumsi bersama Saksi MARDUS dan Saksi KAMARUDIN, ketika Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika/sabu-sabu datang anggota Kepolisian dari Polres Kutai Kartanegara yaitu Saksi SAMSIR NOR, Saksi BAMBANG HERMANTO dan Saksi MUHAMMAD REZKY yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu ditemukan 18 (delapan belas) poket Narkotika/sabu-sabu dari genggamannya Terdakwa serta ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) unit HP Nokia Warna Putih, 1 (satu) unit HP Vivo biru tua dan uang Rp 400.000- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi

halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 18 (delapan belas) poket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 5,10 gram.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu.
- 1 (satu) lembar plastik bening.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru putih.
- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan dan Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan barang bukti tersebut sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NARIS Bin MUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) poket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 5,10 gram.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu.
 - 1 (satu) lembar plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru putih.
- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami ARYA RAGATNATA SH., MH., selaku Hakim Ketua, ANDI HARDIANSYAH, SH.,M.Hum, dan MAULANA ABDILLAH, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVI WIJANARKO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh SAJIMIN, SH.MH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

ARYA RAGATNATA S.H., M.H

MAULANA ABDILLAH, SH.,MH

Panitera Pengganti,

EVI WIJANARKO,SH

halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Trg